



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 192/Pdt/P/2019/PN.Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

Nama : **Tatto Sudarto**  
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 13 Juli 1954  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan BUMN  
Alamat : Perum. Gedong Cilegon Damai Blok C 10 No. 05  
RT. 001 RW. 005 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber  
Kota Cilegon  
Selanjutnya di sebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;  
Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 192/Pdt/P/2019/PN.Srg, tanggal 8 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon terlahir dengan nama : Tatto Soedharto.Lahir di Garut pada tanggal,13 Juli 1954 dari seorang Ayah Eddy Achmad Kartawidjaja.dan Ibu.bernama Mien Salamah.

Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 3672.AL.T.2010.000955 Tertanggal 24 Agustus 2010.

Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran Pemohon,dimana pada dokumen tersebut tercatat nama Pemohon TATTO SUDARTO KARTAWIDJAJA ;

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah TATTO SOEDHARTO Sebagaimana yang tertulis dalam Akte Kenal Lahir Pemohon.

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No.192/Pdt/P/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon tersebut yang semula tercatat nama TATTO SUDARTO KARTAWIDJAJA diperbaiki menjadi TATTO SOEDHARTO.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti Nama Pemohon yang semula tercatat Nama TATTO SUDARTO KARTAWIDJAJA diperbaiki menjadi TATTO SOEDHARTO.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Sdan Catatan Sipil Kota Cilegon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara pemohon ini, apabila Pengadilan Negeri 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan Penetapan menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3672021307540001 tertanggal 12 Februari 2016 atas nama : Tatto Sudarto, Surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3672.AL.T.2010.000955, tanggal 24 Agustus 2010, atas nama : Tatto Sudarto Kartawidjaya. Surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3672011102160010 tertanggal 11 Februari 2016, atas nama keluarga : Tatto Sudarto, Surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Akta Kenal Lahir Nomor Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan, tertanggal 30 Desember 1974, atas nama : Tatto Soedharto, Surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnik Menengah (STM) Negeri Garut Nomor VCI No. 3721, tertanggal 9 November 1974, atas nama : Tato Sudarto, Surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No.192/Pdt/P/2019/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 Asep, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara permohonan Pemohon ini adalah mengenai penggantian nama Pemohon dari nama :sebelumnya Tatto Sudarto Kartawidjaya menjadi Tatto Soedharto ;
- Bahwa permohonan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Pasport pemohon ;
- Bahwa nama kartawidjaya adalah nama kakek pemohon ;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Edi Ahmad Kartawidjaya dan ibunya Mien Salamah tanggal lahir pemohon saksi lupa tapi tahunnya 1964 ;

Saksi 2 Sarifahtul Fajriah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara permohonan Pemohon ini adalah mengenai penggantian nama Pemohon dari nama :sebelumnya Tatto Sudarto Kartawidjaya menjadi Tatto Soedharto ;
- Bahwa permohonan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Pasport pemohon ;
- Bahwa nama kartawidjaya adalah nama kakek pemohon ;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Edi Ahmad Kartawidjaya dan ibunya Mien Salamah tanggal lahir pemohon saksi lupa tapi tahunnya 1954 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No.192/Pdt/P/2019/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Serang untuk mengganti nama Pemohon dari : Tatto Sudarto Kartawidjaja menjadi Tatto Soedharto ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dilakukan Pemohon untuk memperbaiki yang disesuaikan dalam Akta Kenal lahir Pemohon yang tertulis adalah Tatto Soedharto ;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi Asep dan Sarifahtul Fajriah bahwa benar sekarang nama Pemohon adalah : Tatto Soedharto, lahir di Garut pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 1954, anak laki-laki dari suami istri Eddy Achmad Kartawidjaja dan Mien Salamah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No.192/Pdt/P/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, sebagai berikut :
  - a. Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

Warganegara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat merubah atau menambah nama keluarganya hanya dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan-aturan Undang-Undang ini ;

Pasal 1 butir 2 berbunyi :  
Yang dimaksud dengan dewasa dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah/pernah kawin ;
  - b. Pasal 3 berbunyi :

Perubahan atau penambahan nama keluarga menurut undang-undang ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan ;
  - c. Pasal 4 berbunyi :

Menteri Kehakiman menolak perubahan atau penambahan nama keluarga yang dikehendaki, jika nama itu dianggap melanggar adat sesuatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggapnya penting ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  - Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  - Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
  - Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No.192/Pdt/P/2019/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administratif maka harus diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian nama dan tahun lahir kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cilegon untuk mendaftarkan tentang perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut kedalam Register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1, 3 dan 4 Undang-Undang No.4 Tahun 1961. Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti Nama Pemohon yang semula tercatat Nama TATTO SUDARTO KARTAWIDJAJA diperbaiki menjadi TATTO SOEDHARTO.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Sdan Catatan Sipil Kota Cilegon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, Tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami : Atep Sopandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No.192/Pdt/P/2019/PN.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor :  
192/Pdt/P/2019/PN.Srg, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Agus  
Maulana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri  
Pemohon tersebut.

Panitera pengganti

HAKIM

Agus Maulana, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Panggilan Pemohon	Rp. 75.000.-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	Rp.166.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)